



**PENETAPAN**

Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**MUHAMAD TAUFIK BIN ONGKI**, tempat dan tanggal lahir Darmo, 03 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun IV Desa Kemang Tanduk, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon I.

**TEPTI ELISA BINTI SUPARJONO**, tempat dan tanggal lahir Prabumulih, 23 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun IV Desa Kemang Tanduk, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah di laksanakan menurut syari'at Islam pada hari Minggu, 20 Januari 2013 di Desa Kemang Tanduk, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan wali nikah Paman Pemohon II yang bernama **M. SOHAR** dengan mas kawin berupa **Uang**

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.000,- dibayar tunai, dan di saksi kan dua orang saksi masing-masing: **1. Yantoni dan 2. Lukman;**

2. Bahwa wali dan kedua orang saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut ijab dilakukan langsung oleh wali nikah Paman Pemohon II yang bernama bapak **M. SOHAR** wali nikah Pemohon II dan qobul dilakukan langsung oleh Pemohon I;

4. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan Pertama dimana Pemohon I berstatus **Jejaka** dan Pemohon II berstatus **Perawan**;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menjadi larangan dan halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berumur 17 tahun 6 bulan belum memenuhi umur dan Pemohon II berumur 20 tahun 5 bulan sudah memenuhi umur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar persetujuan Pemohon I dan Pemohon II, tanpa paksaan dari pihak manapun;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum melaksanakan akad nikah **belum** melengkapi administrasi pernikahan;

10. Bahwa, selama dalam masa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, sehingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II masih terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan hukum dan tetap sama-sama dalam Agama Islam;

11. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Kemang Tanduk, Kecamatan Rambang Kapak

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan sekarang;

12. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

1. **WILONA BINTI MUHAMMAD TAUFIK;**
2. **WILY BIN MUHAMMAD TAUFIK;**
3. **WILANDO BIN MUHAMMAD TAUFIK;**

13. Bahwa, oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedangkan akta nikah tersebut saat ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti otentik atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk memenuhi hak-hak identitas hukum Pemohon I dan Pemohon II maupun keperluan lain sebagai akibat dari pernikahan tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan pengesahan nikah (ItsbatNikah) dari Pengadilan Agama Prabumulih yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Minggu, 20 Januari 2013 di Desa Kemang Tanduk, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan adalah sah berdasarkan hukum;

14. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II warga yang kurang mampu dibuktikan dengan Legalisir Fotocopy Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kemang Tanduk tanggal 27 Agustus 2024 atas nama Muhammad Taufik;

15. Bahwa, Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Prabumulih Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya, berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:

#### Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **(MUHAMAD TAUFIK BIN ONGKI)** dengan **(TEPTI ELISA BINTI SUPARJONO)** yang dilaksanakan pada

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu, 20 Januari 2013 di Desa Kemang Tanduk, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;

3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku

## Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon di putus dengan seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Prabumulih telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Prabumulih selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, lalu Hakim menyarankan kepada Para Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor:1674040308950001, atas nama Muhamad Taufik (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih. Tanggal 6 Juni 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1674046308920002, atas nama Tepti Elisai (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih. Tanggal 22 Juli 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-196/Kua.06.13.03/PW.01/9/2024 tanggal 4 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Yantoni Bin Ramsani**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kemang Tanduk, Kelurahan Kemang Tanduk, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah;
- Bahwa saksi merupakan kakek Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon menikah di rumah Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah tersebut adalah Paman Pemohon II yang bernama **M. Sohar** karena ayah kandung sudah meninggal dunia;
- Bahwa Paman Pemohon II saat menjadi wali sudah memenuhi syarat usia karena sudah dewasa dan beragama Islam;
- Bahwa saksi pernikahan para Pemohon ada 2 orang saat itu, yaitu Saksi sendiri dengan Lukman;
- Bahwa setahu saksi mas kawin pernikahan antara para Pemohon berupa berupa uang tunai namun saksi lupa nominalnya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda ataupun hubungan lain yang mengakibatkan dilarangnya menikah;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan telah dikaruniai anak;
2. **Lukman Bin Matsuri**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kemang Tanduk IV, Dusun IV, Kelurahan Kemang Tanduk, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah;
  - Bahwa saksi merupakan kakek Pemohon I;
  - Bahwa Para Pemohon menikah di rumah Pemohon II;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah tersebut adalah Paman Pemohon II yang bernama **M. Sohar** karena ayah kandung sudah meninggal dunia;
  - Bahwa Paman Pemohon II saat menjadi wali sudah memenuhi syarat usia karena sudah dewasa dan beragama Islam;
  - Bahwa saksi pernikahan para Pemohon ada 2 orang saat itu, yaitu Saksi sendiri dengan Yantoni;
  - Bahwa setahu saksi mas kawin pernikahan antara para Pemohon berupa berupa uang tunai namun saksi lupa nominalnya;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda ataupun hubungan lain yang mengakibatkan dilarangnya menikah;
  - Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Prabumulih dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyarankan kepada Para Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon pada intinya adalah Para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, memeriksa

*Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Pbm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat Para Pemohon dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Para Pemohon mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.3 dan dua orang saksi sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat berupa P.1 dan P.2 telah membuktikan identitas Para Pemohon dan Para Pemohon merupakan warga Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 patut dinyatakan terbukti bahwa perkawinan Para Pemohon belum tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon berdasarkan pemeriksaan Hakim ternyata kedua saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 15 tahun, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, oleh karena itu secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut, Hakim menilai saksi-saksi telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307 sampai dengan 309 R.Bg., dengan demikian dari bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah di rumah Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah tersebut adalah Paman Pemohon II yang bernama **M. Sohar** karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa Paman Pemohon II saat menjadi wali sudah memenuhi syarat usia karena sudah dewasa dan beragama Islam;
- Bahwa saksi pernikahan para Pemohon ada 2 orang saat itu, yaitu Yantoni dan Lukman;
- Bahwa mas kawin pernikahan antara para Pemohon berupa uang tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda ataupun hubungan lain yang mengakibatkan dilarangnya menikah;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan telah dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka sebagai orang yang beragama Islam, yang disebut sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun, sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun nikah adalah, calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab Kabul;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat dan rukun perkawinan adalah bahwa setiap orang yang terkait dengan acara perkawinan tersebut haruslah sama-sama orang Islam, antara calon suami dan isteri tidak ada larangan melangsungkan perkawinan, calon isteri harus tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain, dan wali yang menikahkan haruslah wali yang sah, yaitu wali nasab atau wali hakim, dengan dihadiri dua orang saksi nikah serta harus dilangsungkan ijab dan Kabul dalam satu waktu yang bersambung sebagaimana diatur dalam pasal 15 sampai pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terbukti semua rukun dan syarat perkawinan tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Hakim menilai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 angka 2 dan angka 3 huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Minggu, 20 Januari 2013 di Desa Kemang Tanduk, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama serta penjelasan pasal demi pasal, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pengadilan Agama hanya memberi penetapan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), maka sudah selayaknya dan seadil-adilnya permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan, maka Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon (Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama) sehingga membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**MUHAMAD TAUFIK BIN ONGKI**) dengan Pemohon II (**TEPTI ELISA BINTI SUPARJONO**) yang dilaksanakan pada hari Minggu, 20 Januari 2013 di Desa Kemang Tanduk, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Prabumulih.

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Prabumulih, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Robiul Awwal 1446 Hijriah oleh **Humaidi, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Taufiq Saleh, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Humaidi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Taufiq Saleh, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya : NIHIL

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Pbm